

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RSUD KARDINAH

DENGAN

KOPERASI SETIA KAWAN KARDINAH (SKK)

NO : 415.4/ 036.C 12022
NO : 039/ SKK/ XI/2022.

TENTANG

**PENGUNAAN GEDUNG RSUD KARDINAH SEBAGAI
KANTOR PELAYANAN KOPERASI SETIA KAWAN KARDINAH (SKK)**


Pada hari ini, Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. drg. Agus Dwi Sulistyantono, M.M. : Direktur **RSUD KARDINAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RSUD KARDINAH** yang berkedudukan di Jalan AIP. KS. Tubun No.2 Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ahmad Haryanto, SKM : Ketua Koperasi Setiawan Kawan Kardinah (SKK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Setia Kawan Kardinah (SKK) yang berkedudukan di Jalan KS. Tubun No. 2 Kota Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Gedung RSUD Kardinah Sebagai tempat kegiatan usaha Koperasi Setia Kawan Kardinah (SKK) menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Pihak I	Pihak II
	

2. Peraturan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 445/244/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Bahwa PIHAK PERTAMA setuju untuk menyewakan dari sebagian Gedung yang merupakan aset PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA seluas 12 m x 10 m yang akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk kegiatan usaha Koperasi Setia Kawan Kardinah (SKK) yang terletak di area sebelah barat Instalasi Gizi RSUD Kardinah.


Pasal 3
PENGGUNAAN GEDUNG

PIHAK KEDUA akan mempergunakan tanah dan bangunan gedung sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 (dua) perjanjian ini dan berkewajiban :

- a. Merawat tanah dan bangunan gedung dengan baik;
- b. Membayar pajak dan retribusi serta beban-beban lainnya (Rekening listrik, telepon dan PAM) sehubungan tanah dan bangunan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Menyerahkan kembali tanah dan atau bangunan gedung termaksud dalam keadaan kosong dan terawat kepada PIHAK PERTAMA sesudah perjanjian berakhir.

Pasal 4
BIAYA SEWA

1. PIHAK PERTAMA membebankan uang atas sewa gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) sehubungan dengan penggunaan gedung RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai kantor pelayanan Koperasi Setia Kawan Kardinah (SKK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Besarnya sewa adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tahun.
3. Uang sewa tersebut dibayar dimuka sebelum perjanjian ini ditanda tangani oleh Kedua belah pihak dan disetorkan langsung ke Bagian Keuangan RSUD Kardinah Kota Tegal.
4. Uang sewa untuk tahun berikutnya dibayarkan pada setiap tanggal 2 (dua) Januari pada tahun yang bersangkutan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5

**Pasal 5
PERUBAHAN PENGGUNAAN**

PIHAK KEDUA dilarang menggunakan gedung yang disewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) selain digunakan untuk keperluan Kantor Pelayanan Koperasi Setia Kawan Kardinah (SKK).

**Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal **1 Januari 2023** sampai dengan tanggal **31 Desember 2027** dan dapat diubah atau diperpanjang apabila dikehendaki kedua belah pihak dengan memberitahukan maksudnya kepada salah satu pihak secara tertulis 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
2. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

**Pasal 7
SANKSI PEMBATALAN**



1. Dalam keadaan tidak ada kesepakatan kompensasi pembayaran yang ditetapkan PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dapat membatalkan perjanjian kerjasama ini, setelah sebelumnya memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan sebaliknya.
2. Pembatalan kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, diutamakan penyelesaian untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9
FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebutkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam kesepakatan ini, Force Majeure tersebut meliputi bencana alam banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa force majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut PIHAK lainnya, PIHAK yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada PIHAK yang secara tertulis paling lambat (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya force majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang

Pihak I	Pihak II
	

menerangkan

menerangkan adanya peristiwa force majeure tersebut, PIHAK yang terkena force majeure wajib mengupayakan sebaik – baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa force majeure berakhir.



3. Apabila peristiwa force majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami force majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh satu PIHAK sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

Pasal 10 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Surat pemberitahuan / surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

PIHAK PERTAMA : RSUD Kardinah Kota Tegal
Jl. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal
Telp (0283) 350477 -350377
Fax. (0283) 353131

PIHAK KEDUA : Koperasi Setia Kawan Kardinah (SKK)
Jl. KS. Tubun No. 2 Tegal
Telp (0283) 350477 ext. 171

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 11


**Pasal 11
PENUTUP**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani di atas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk fotokopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
2. Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah atau berlaku setelah di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA

Ketua Koperasi Setia Kawan Kardinah

Kota Tegal



AHMAD HARYANTO, SKM

NIP. 19660930 199303 1 008

PIHAK PERTAMA

Direktur RSUD Kardinah

Kota Tegal



drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, M.M.

NIP. 19720811 200212 1 005

Pihak I	Pihak II